



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 63 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA BATU KALUNG KECAMATAN MUARA KEMUMU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BATU KALUNG KECAMATAN MUARA KEMUMU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu.

Pasal 3

- (1) Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 1073,141 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu;
 - b. Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Batu Belarik Kecamatan Bermani Ilir;
 - c. Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir;
 - d. Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu;
 - e. Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu;
 - f. Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu; dan
 - g. Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir.
- (3) Segmen Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.08.2002-08.2003-08.2004-000 dengan koordinat 3° 38' 57,544" LS dan 102° 43' 40,886" BT yang merupakan simpul batas Desa Batu Kalung dengan Desa Batu Bandung dan Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada TK 17.08.08.2002-08.2003-001

- dengan koordinat 3° 38' 59,547" LS dan 102° 43' 42,453" BT yang terletak pada jalan lintas Batu Bandung;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan lintas Batu Bandung sampai pada TK 17.08.08.2002- 08.2003-002 dengan koordinat 3° 39' 1,612" LS dan 102° 43' 41,831" BT yang terletak pada jalan lintas Batu Bandung dekat Kantor Camat Muara Kemumu;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun sampai pada TK 17.08.08.2002-08.2003-003 dengan koordinat 3° 39' 2,168" LS dan 102° 43' 43,749" BT yang terletak pada Air Kemumu; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Air Kemumu sampai pada TK 17.08.08.2002-08.2003-08.2005- 000 dengan koordinat 3° 39' 45,223" LS dan 102° 43' 46,760" BT yang terletak pada simpul batas Desa Batu Kalung dengan Desa Batu Bandung Dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu di Air Sembat antara kebun Romi;
- (4) Segmen Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Batu Belarik Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2016-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat 3° 40' 22,292" LS dan 102° 42' 50,119" BT yang merupakan simpul batas Desa Batu Belarik Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Limbur Baru dan Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu di Kebun Heruden dan Bahri;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-001 dengan koordinat 3° 40' 17,107" LS dan 102° 42' 48,690" BT yang terletak pada kebun kopi Edi dan Arpan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-002 dengan koordinat 3° 40' 14,102" LS dan 102° 42' 49,932" BT yang terletak pada kebun Rohan dan Arpan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-003 dengan koordinat 3° 40' 12,701" LS dan 102° 42' 48,793" BT yang terletak pada Kebun Kopi Suroso dan Rohan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-004 dengan koordinat 3° 40' 10,245" LS dan 102° 42' 48,952" BT yang terletak pada Sungai Jinget;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Sungai Jinget sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-005 dengan koordinat 3° 40' 8,873" LS dan 102° 42' 51,624" BT yang terletak pada kebun kopi Tiyas dan Jau;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-006 dengan koordinat 3° 40' 11,183" LS dan

- 102° 42' 54,029" BT yang terletak pada kebun kopi Rohan dan Topo;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-007 dengan koordinat 3° 40' 7,304" LS dan 102° 42' 55,632" BT yang terletak pada kebun kopi Jumanto Jau dan Sultan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-008 dengan koordinat 3° 40' 4,021" LS dan 102° 42' 56,439" BT yang terletak pada kebun kopi Rais dan Jumanto;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-009 dengan koordinat 3° 40' 3,631" LS dan 102° 42' 53,125" BT yang terletak pada Sungai Jinget kebun kopi Junet dan Julianto;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Sungai Jinget sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-010 dengan koordinat 3° 39' 56,921" LS dan 102° 42' 55,396" BT yang terletak pada kebun Ben dan Edi;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-011 dengan koordinat 3° 39' 54,914" LS dan 102° 42' 52,275" BT yang terletak pada kebun kopi Ben Edi dan kebun kopi Amsah;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-012 dengan koordinat 3° 39' 51,650" LS dan 102° 42' 50,582" BT yang terletak pada kebun kopi Wandu dan Amsah;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-013 dengan koordinat 3° 39' 51,246" LS dan 102° 42' 47,438" BT yang terletak pada kebun Amsah Dan Emy;
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.01.2016-08.2002-014 dengan koordinat 3° 39' 46,855" LS dan 102° 42' 47,681" BT yang terletak pada kebun Emy, Wandu dan Lidin; dan
 - p. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2016-01.2010-08.2002- 000 dengan koordinat 3° 39' 42,151" LS dan 102° 42' 44,035" BT yang terletak pada simpul batas Desa Batu Belarik dengan Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir dan Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu di kebun kopi Dani, To Dan Hamid.
- (5) Segmen Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2011-08.2002-08.2006-000 dengan koordinat 3° 36' 38,372" LS dan 102° 40' 21,220" BT yang merupakan simpul batas Desa Bukit

- Menyan Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Batu Kalung dan Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu di Batas Taman Wisata Alam;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2011-08.2002-001 dengan koordinat 3° 36' 44,219" LS dan 102° 40' 23,981" BT yang terletak pada Air Susup kebun kopi Surajidan kebun kopi Jauhari;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Air Susup sampai pada TK 17.08.01.2011-08.2002-002 dengan koordinat 3° 36' 55,799" LS dan 102° 40' 27,032" BT yang terletak pada Air Susup antara tanah Jauhari dan Tanah Sahrin;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2011-08.2002-003 dengan koordinat 3° 36' 56,027" LS dan 102° 40' 39,774" BT yang terletak pada jalan kebun antara kebun kopi Budianto dengan Kebun Yanto; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2010-01.2011-01.2016- 08.2002-000 dengan koordinat 3° 37' 22,365" LS dan 102° 41' 12,724" BT yang terletak pada simpul batas Desa Taba Bau, Bukit Menyan dengan Desa Batu Belarik Kecamatan Bermani Ilir dan Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu di kebun Cuncun dan Dadang.
- (6) Segmen Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Limbur Baru Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2016-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat 3° 40' 22,292" LS dan 102° 42' 50,119" BT yang merupakan simpul batas Desa Batu Belarik Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Limbur Baru dan Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu di kebun Heruden dan Bahri;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.08.2001-08.2002-001 dengan koordinat 3° 40' 5,437" LS dan 102° 42' 59,681" BT yang terletak pada belukar Rais;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.08.2001-08.2002-002 dengan koordinat 3° 40' 4,044" LS dan 102° 43' 6,848" BT yang terletak pada kebun kopi Yoldi dan Kebun Kopi Yun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.08.2001-08.2002-003 dengan koordinat 3° 40' 5,327" LS dan 102° 43' 11,026" BT yang terletak pada Muara Air Sembat dan Air Sawah di kebun kopi Coy dan kebun kopi Yun;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.08.2001-08.2002-004 dengan koordinat 3° 39' 54,230" LS dan 102° 43' 31,998" BT yang terletak pada pinggir jalan lintas rabat beton;

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.08.2001-08.2002-005 dengan koordinat 3° 39' 51,471" LS dan 102° 43' 33,139" BT yang terletak pada jalan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun sampai pada TK 17.08.08.2001-08.2002-006 dengan koordinat 3° 39' 51,351" LS dan 102° 43' 33,544" BT yang terletak pada Air Tik Kupai Gorong-Jalan Rabat Beton; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah mengikuti Air Tik Kupai sampai pada TK 17.08.08.2001- 08.2002-08.2005-000 dengan koordinat 3° 40' 0,006" LS dan 102° 43' 42,031" BT yang terletak pada simpul batas Desa Limbur Baru dengan Desa batu Kalung dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu di Air Tik Kupai dan Air kemumu.
- (7) Segmen Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.08.2002-08.2003-08.2004-000 dengan koordinat 3° 38' 57,544" LS dan 102° 43' 40,886" BT yang merupakan simpul batas Desa Batu Kalung dengan Desa Batu Bandung dan Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara kemumu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.08.2002-08.2004-001 dengan koordinat 3° 39' 2,156" LS dan 102° 43' 39,362" BT yang terletak pada Jembatan Air Kemumu di jalan lintas Batu bandung;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Air Kemumu sampai pada TK 17.08.08.2002-08.2004-002 dengan koordinat 3° 38' 16,173" LS dan 102° 43' 2,770" BT yang terletak pada Air Kemumu; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Air Kemumu sampai pada TK 17.08.08.2002-08.2004-08.2006- 000 dengan koordinat 3° 36' 54,255" LS dan 102° 41' 37,268" BT yang terletak pada simpul batas Desa Batu Kalung dengan Desa Sosokan Baru dan Desa Talang Tige di Sungai Kemumu kebun kopi Hadi, kebun kopi Sukir dan kebun kopi di Rawat Arsat.
- (8) Segmen Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.08.2001- 08.2002-08.2005-000 dengan koordinat 3° 40' 0,006" LS dan 102° 43' 42,031" BT yang merupakan simpul batas Desa Limbur Baru dengan Desa Batu Kalung dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu di Air Tik Kupai dan Air kemumu; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Air Kemumu sampai pada TK 17.08.08.2002-08.2003-08.2005-000 dengan koordinat 3° 39' 45,223" LS dan

102° 43' 46,760" BT yang terletak pada simpul batas Desa Batu Kalung dengan Desa Batu Bandung Dan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu di Air Sembat antara Kebun Romi.

- (9) Segmen Batas antara Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu dengan Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2016-01.2010-08.2002-000 dengan koordinat 3° 39' 42,151" LS dan 102° 42' 44,035" BT yang merupakan simpul batas Desa Batu Belarik dengan Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir dan Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu di kebun kopi Dani, To dan Hamid;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2010-08.2002-001 dengan koordinat 3° 39' 41,378" LS dan 102° 42' 45,116" BT yang terletak pada Sungai Air Sanggam;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Sungai Air Sanggam sampai pada TK 17.08.01.2010-08.2002-002 dengan koordinat 3° 39' 36,592" LS dan 102° 42' 45,086" BT yang terletak pada kebun Jon Simar;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2010-08.2002-003 dengan koordinat 3° 39' 35,151" LS dan 102° 42' 52,317" BT yang terletak pada kebun kopi Norman dan Dadang;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2010-08.2002-004 dengan koordinat 3° 39' 16,437" LS dan 102° 43' 2,861" BT yang terletak pada as jalan kebun Daman dan Suharta
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan kebun sampai pada TK 17.08.01.2010-08.2002-005 dengan koordinat 3° 39' 15,978" LS dan 102° 43' 1,901" BT yang terletak pada pertigaan jalan kebun dan jalan lintas Taba Baru dan Batu Kalung;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan kebun sampai pada TK 17.08.01.2010-08.2002-006 dengan koordinat 3° 39' 9,870" LS dan 102° 43' 2,156" BT yang terletak pada kebun kopi daeng Dan Jaebrot;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2010-08.2002-007 dengan koordinat 3° 38' 54,402" LS dan 102° 42' 43,983" BT yang terletak pada kebun sawit Nahar dan kebun kopi Yopi;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2010-08.2002-008 dengan koordinat 3° 38' 31,499" LS dan 102° 42' 34,118" BT yang terletak pada kebun Komahyu dan kebun kopi Arson Dan Miya; dan
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2010-01.2011-01.2016- 08.2002-000 dengan koordinat 3° 37' 22,365" LS dan 102° 41' 12,724" BT yang terletak pada simpul batas Desa Taba Baru, Desa Bukit

Menyan dengan Desa Batu Belarik Kecamatan Bermani Ilir Dan Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu di kebun Cuncun dan Dadang.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

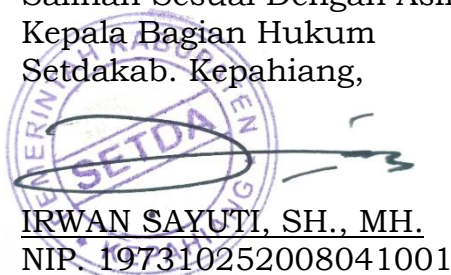
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 196

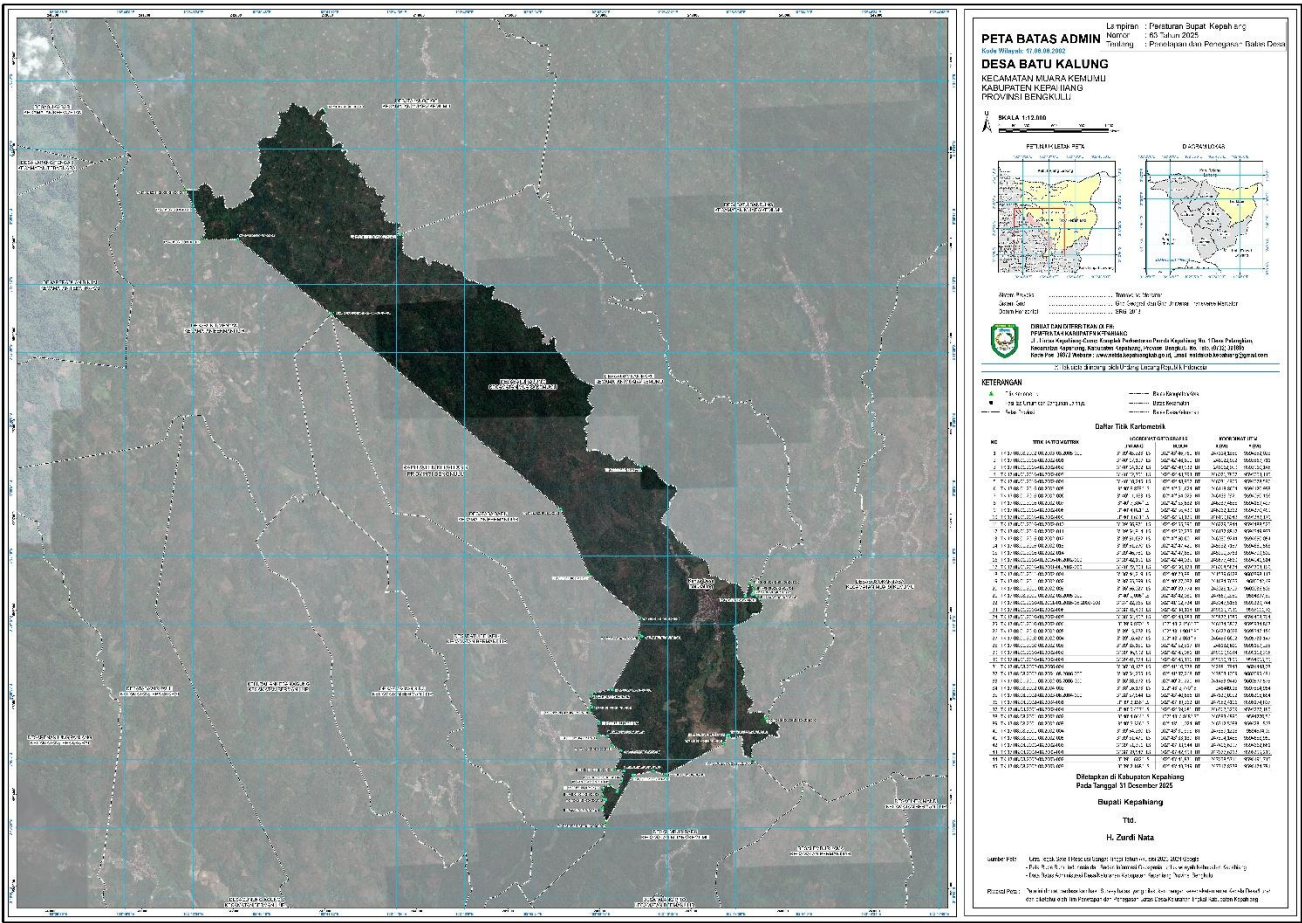
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA BATU KALUNG KECAMATAN
MUARA KEMUMU

PETA BATAS WILAYAH
DESA BATU KALUNG KECAMATAN MUARA KEMUMU



BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA